



Putusan

Nomor: 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati ,BRI Unit Ngablak, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Hendi Setyo Adi Asisten Manager Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati;
2. Muchtar azis Muttaqin Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Ngablak
3. Adik bagus anggriawan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Ngablak
4. Ajie Siswo anggoro Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Ngablak
5. Rendra ady setya Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Ngablak
6. Ike fatmasari Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Ngablak
7. Agus priyono Petugas Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 4357 KC-XI/MKR/11/2022 tanggal 02 November 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Ngablak yang beralamat di jalan Raya Tayu-Jepara KM 8 , Kelurahan Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

- I Nama : Arifin
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 12 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Gerit RT 03 RW 02, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**:

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama : Musrifah
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 08 September 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Gerit RT 03 RW 02, Kecamatan
Cluwak, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**:

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Nopember 2022 dalam register nomor 77 /Pdt.GS/2022 /PN. Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016 selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 100.000.000(Seratus juta rupiah) jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2017, dengan syarat dan ketentuan Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **25 November 2017** seluruhnya sebesar Rp. 123.698.400,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp.100.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 23.698.400,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00317 Desa Gerit , Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin bin Ratman,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp.123.698.400 paling lambat tanggal 25 November 2017 kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.54/Unit/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.35/KC-VII/UMU/06/2022 tertanggal 3 Oktober 2022,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.36/KC-VII/UMU/06/2022 tertanggal 19 Oktober 2022;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016;
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 100.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp 23.698.400,-

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 317/Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin bin Ratman, dengan luas 2.430 m² berdasarkan Surat Ukur No. 97/Gerit/2006 tanggal 17 Juli 2006;

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserve* *Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaituberupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 317 /Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin bin Ratman, dengan luas 2.430 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 17/07/2006, No.491.55.083.16.2

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) jangka waktu 12 (Dua belas) bulan;
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 123.698.400,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 23.698.400,-

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 25 November 2016

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016 serta dan menerima pencairan kredit dari penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 317 /Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin bin Ratman;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Arifin bin Ratman;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Arifin bin Ratman luas 317 m² yang terletak di Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02 November 2022;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02 November 2022

Keterangan Singkat:

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 2 November 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp. 123.698.400 dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.100.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 23.698.400,-

10. P - 10 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.54/Unit/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018,

11. P - 11 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.35/KC-VII/UMU/06/2022 tertanggal 3 Oktober 2022,

12. P-12 :copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.36/KC-VII/UMU/06/2022 tertanggal 19 Oktober 2022;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

13. P-13 : Copy dari asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit;

Keterangan singkat:

Bahwa sesuai pasal 11 ayat (8) Syarat –syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Pengguat berhak menghentikan dan atau menagih Seluruh hutang para Tergugat dengan segera, Seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Sumur Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 371/Desa Gerit, atas nama Arifin bin Ratman, dengan luas 2.430 m² (Dua ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 17/07/2006, No.491.55.083.16.2
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 123.698.400,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gerit Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 317/Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin bin Ratman, dengan luas 2.430 m² berdasarkan Surat Ukur No. 97/Gerit/2006 tanggal 17 Juli 2006, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan para Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5956/11/2016, selanjutnya (diberi tanda **P-1**);
2. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Hutang tertanggal 25 November 2016 selanjutnya (diberi tanda **P-2**);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318181208640002 atas nama ARIFIN, selanjutnya (diberi tanda **P-3**);
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318184809730004 atas nama MUSRIFAH, selanjutnya (diberi tanda **P-4**);
5. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 00317 Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atas nama ARIFIN bin RATMAN, selanjutnya (diberi tanda **P-5**);
6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, selanjutnya (diberi tanda **P-6**);
7. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya (diberi tanda **P-7**);
8. Asli Cetak Rekening Koran Pinjaman No. 59560101417604 atas nama ARIFIN periode 2/11/11 – 2/11/22, selanjutnya (diberi tanda **P-8**);
9. Asli Cetak Payoff Report Debitur atas nama ARIFIN, selanjutnya (diberi tanda **P-9**);
10. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Pertama No. B.54/UNIT/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya (diberi tanda **P-10**);
11. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Kedua No. B.35/KC-VII/UMU/6/22 tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya (diberi tanda **P-11**);
12. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan ketiga No. B.36/KC-VII/UMU/6/22 tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya (diberi tanda **P-12**);
13. Fotokopi dari Asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), selanjutnya (diberi tanda **P-13**);



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2017, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **25 November 2017** seluruhnya sebesar Rp. 123.698.400,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp.100.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 23.698.400,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi pokok sengketa dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016?
2. Berapakah jumlah utang, bunga dan denda yang harus dibayar olen Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa P-1 Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5956/11/2016;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat pengakuan hutang adalah surat yang berisi pengakuan hutang dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Kreditor sejumlah uang dengan jumlah yang pasti;

Menimbang, bahwa surat pengakuan hutang yang diakui oleh para pihak (Debitur dan Kreditor) merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga ketentuan tentang pengakuan hutang juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1338 KUHPdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maka akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan harus ditaati seperti undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah surat pengakuan hutang dan juga perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sah, Hakim akan mempertimbangkan syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa surat pengakuan utang dalam bukti P-1 dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat selaku penerima pengakuan dari yang berhutang, dimana para pihak yang membuat dan menerima pengakuan hutang tersebut telah dewasa sehingga merupakan orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan. Bahwa surat pengakuan hutang tersebut mengatur tentang pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani surat pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan 25 Nopember 2017 dan surat pengakuan hutang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat pengakuan hutang tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa benar telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa P-2 adalah Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 25 Nopember 2016, dimana bukti P-2 ini membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah Kartu tanda penduduk dari para Tergugat yang dijadiukan sebagai perlengkapan syarat administrasi dalam mengajukan kredit;

Menimbang, bahwa P-5 adalah sertifikat (tanda bukti hak) atas sebidang tanah (SHM) No. 01317/Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin Bin Ratman;

Menimbang, bahwa menurut pasal 32 PP No. 24 tahun 1997, sertifikat merupakan suatu bukti tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur, dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa benar bukti P-5 tersebut adalah tanah milik dari Arifin bin Ratman selaku Tergugat I dengan demikian bukti P-5 tersebut dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa P-6 adalah surat pernyataan penyerahan agunan yang ditandatangani oleh para pihak, dimana untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam sertifikat no. 01317/Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin Bin Ratman;

Menimbang, bahwa P-7 adalah kuasa menjual yang ditandatangani oleh para Tergugat, dimana dalam surat pengakuan hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat menyerahkan SHM no 01317/Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin Bin Ratman yang digunakan sebagai agunan dalam pelunasan hutang para Tergugat apabila para Tergugat tidak dapat

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pinjaman tersebut, dan bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-6 dan P-7 tersebut dapat diakui kebenarannya untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02 Nopember 2022, dimana bukti tersebut membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak melunasi hutangnya sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 02 Nopember 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp 123.698.400, 00 dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000,00

Tunggakan Bunga Rp. 32.698.400,00

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-8 tersebut diatas beralasan hukum untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa P-9 adalah payoff pinjaman atas nama Tergugat I tanggal 2 Nopember 2022 yang menunjukkan posisi jumlah hutang para Tergugat yang belum dibayar sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp. 123.698.400, 00;

Menimbang, bahwa bukti P-10, P-11, dan P-12 adalah surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dimana merupakan teguran atau peringatan dari Penggugat kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar hutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-10,11,12 tersebut diatas beralasan hukum dan dapat dijadikan sebagai pembuktian untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa P-13 adalah fotokopi dari syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang dapat dipergunakan oleh Penggugat dalam memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, apakah perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya sehingga menimbulkan kredit macet dapat dikatakan sebagai perbuatan wan prestasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuai, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;



Menurut Yahya Harahap, wan prestasi merupakan pelaksanaan kewajiban tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi Debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*Shadevergoeding*) atau dengan salah satu wan prestasi dari salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan bentuk-bentuk wan prestasi adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan Debitur melaksanakan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam wujud prestasinya “memberikan sesuatu” maka perlu dipertanyakan apakah di dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, dan disebutkan dalam pasal 1238 KUHPerdara bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sedangkan jangka waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan Debitur untuk melakukan kewajibannya memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tentang wan prestasi tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dimana antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pengakuan hutang dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut telah mengakui adanya pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 yang dibayar secara angsuran selama 12 kali sejak tanggal 25 Nopember 2016 dan harus dibayar lunas hutang pokok dan bunga pada tanggal 25 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (yang tidak dibantah oleh para Tergugat) para Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar hutang pokok dan bunga yang telah disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat sejak 25 Nopember 2017 sampai dengan sekarang sehingga telah terjadi kredit macet yang merugikan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap terlambatnya para Tergugat melakukan pembayaran telah diperingatkan oleh BRI selaku Penggugat sebanyak 3 kali (vide bukti P-11,12,13) namun surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kedua, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit a quo, para Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas hutang pokok Rp. 100.000.000,00 (dalam jangka waktu 12 bulan), dimana dalam perjanjian tersebut juga telah menyepakati untuk membayar bunga sebesar Rp. 23.698.400,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), sehingga kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 123.698.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPerdata menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa bunga menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPdata);

Menimbang, bahwa sampai berapa besar "bunga yang diperjanjikan" tidak disebutkan oleh undang-undang, hanya dikatakan "Asal tidak dilarang oleh undang-undang", pembatasan terhadap bunga yang terlampaui tinggi hanya dikenal dalam bentuk "Woeker-ordonantie 1938" yang termuat dalam staatsblad/lembaran negara tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbang balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidak seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa bunga sebesar 12 % tahun (dua belas persen) per tahun sebagai bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah ditetapkan secara tertulis dan tertuang dalam bukti P-1 menurut Hakim merupakan bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah disepakati secara tertulis dan tertuang dalam bukti P-1, dan secara sadar para Tergugat menyetujuinya, dan dalam persidangan para Tergugat juga tidak meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan, sehingga menurut Hakim bunga tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka mengenai pokok permasalahan yang kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 2 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak surat pengakuan hutang nomor : No B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 3 yang menyatakan demi huum perbuatan para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada surat pengakuan hutang nomor: No B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum diatas telah terbukti para Tergugat melakukan wanprestasi, maka petitum no 3 ini haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 4 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan, oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara a quo Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan maka petitum no 4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum no 5 yang menyatakan Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang para Tergugat sebesar Rp. 123.698.400,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gerit Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 317/Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin bin Ratman, dengan luas 2.430 m² berdasarkan Surat Ukur No. 97/Gerit/2006 tanggal 17 Juli 2006, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan masih ada sisa hutang pokok dan bunga yang belum dibayar sejumlah Rp. 123.698.400,00 maka petitum no 5 ini haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1234, 1320, KUH Perdata, Perma No. 2 tahun 2015 jo Perma No 4 tahun 2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5956/11/2016 tanggal 25 November 2016;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp123.698.400,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gerit Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 317/Desa Gerit, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas nama Arifin bin Ratman, dengan luas 2.430 m² berdasarkan Surat Ukur No. 97/Gerit/2006 tanggal 17 Juli 2006, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang para Tergugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Arni Muncarsari, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Arni Muncarsari

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....B	:	Rp50.000,00
biaya proses/ATK.....	:	
3.....M	:	Rp10.000,00
aterai	:	
4.....P	:	Rp30.000,00
NBP	:	
5.....P	:	Rp540.000,00
anggihan	:	
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp670.000,00
(enam ratus tujuh puluh rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)